

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Hak Ekonomi-Politik Penghayat Kerokhanian Sapta Darma adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemenuhan Hak Ekonomi Penghayat Sapta Darma

Proses diskriminasi masih terjadi pada penghayat Kerokhanian Sapta Darma Provinsi Lampung. Diskriminasi tersebut terjadi melalui dua bentuk yaitu Diskriminasi Struktural (*Structural Discrimination*) dan Diskriminasi Individual (*Individual Discrimination*). Bentuk yang pertama mengarah pada Diskriminasi Struktural dimana individu terdiskriminasi lewat praktek-praktek institusional, seperti contohnya pelaksanaan Undang-Undang yang diskriminatif terhadap kelompok penghayat dan praktik oknum-oknum birokrasi yang mempersulit pemenuhan hak-hak penghayat kepercayaan. Sementara itu bentuk yang kedua mengarah pada Diskriminasi Individual dimana individu mengalami diskriminasi akibat proses *labeling* dan *stereotyping* terhadap identitas mereka sebagai penghayat kepercayaan. Contoh kasusnya seperti masih terjadinya *labeling* dan *stereotyping* terhadap identitas mereka baik secara individu ke individu ataupun komunitas dengan warga masyarakat sekitar.

Terhadap bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh kaum penghayat, sudah menjadi tugas Pemerintah untuk menjadi jembatan penengah antara masyarakat dengan kaum penghayat. Berbagai *labelling* maupun *stereotyping* yang dialamatkan oleh masyarakat kepada kaum penghayat, seharusnya dapat diluruskan oleh Pemerintah. Dengan mensosialisasikan UU yang melegitimasi keberadaan kaum penghayat, baik UU kewarganegaraan maupun UU internasional, Pemerintah sudah menjadi fasilitator bagi kaum penghayat. Sehingga, masyarakat akan lebih paham dan dapat membuka diri akan keberadaan kaum penghayat.

## **2. Pemenuhan Hak Politik Penghayat Kerokhanian Sapta Darma**

Kebebasan kaum penghayat saat ini berada dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan, artinya menjadikan konsep Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Sebagai Kebudayaan dari bangsa Indonesia, negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya.. Namun sebagai kelompok diluar agama resmi yang ditetapkan Pemerintah, berbagai macam kesulitan dialami oleh kelompok penghayat Kerokhanian Sapta Darma. Salah satunya dalam pemenuhan hak ekonomi-politik mereka sebagai warga negara. Saat ini kelompok penghayat Sapta Darma masih mengalami hambatan sosial. Hambatan yang disebabkan oleh buruknya pelayanan di tingkat lokal dapat kita lihat dari pemenuhan hak atas pencatatan atas identitas agama di KTP, hak untuk berkumpul dan hak membangun rumah ibadah.

Keberadaan kaum penghayat di negara kita bukanlah sebagai warga ilegal, dan hak politik adalah hak milik semua warga negara tanpa terkecuali. Beragamnya UU yang melegitimasi keberadaan

kaum atau kelompok penghayat kepercayaan, sudah menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah untuk mengakui keberadaan kaum penghayat dan memenuhi hak mereka sebagai warganegara.

### **3. Hambatan Penghayat Kerokhanian Sapta Darma dalam Pemenuhan Hak Ekonomi-Politik**

Belum terpenuhinya hak ekonomi-politik warga penghayat Sapta Darma sebagai warga negara, disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

#### 1). Faktor Internal

- a) Warga Kerokhanian Sapta Darma tidak berani eksis dan masih menutup diri di dalam masyarakat
- b) Jumlah warga Sapta Darma yang sedikit
- c) Kekurang pengetahuan dan pemahaman warga Sapta Darma perihal hukum, administrasi, hukum dan aturan-aturan
- d) Dalam satu keluarga tidak seluruhnya menganut ajaran Sapta Darma.

#### 2). Faktor Eksternal

- a) Minimnya sosialisasi UU yang melegitimasi keberadaan penghayat Sapta Darma ke Pemerintahan tingkat bawah
- b) Masih adanya *labeling* dari masyarakat terhadap identitas religius warga penghayat Sapta Darma.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh kelompok penghayat Sapta Darma pada umumnya masih berkisar pada dua hal utama. Pertama dengan status religiusnya yang masih belum diakui oleh Negara, hal ini berdampak pada hak-hak mereka sebagai warga negara. Kedua pemenuhan hak-

hak mereka masih terkendala aturan-aturan yang diskriminatif terhadap identitas mereka. Pelayanan birokrasi pun juga masih terpengaruh isu-isu identitas yang membuat pelayanan kepada kelompok penghayat Sapta Darma terkadang juga masih mengalami diskriminasi dari oknum-oknum tertentu.

#### **4. Upaya/Strategi Penghayat dalam Menikmati Pemenuhan Hak Ekonomi-Politik**

Adanya hambatan-hambatan baik dari internal maupun eksternal, tidak membuat warga penghayat hanya berdiam diri. Mereka juga melakukan berbagai upaya/strategi guna dapat memenuhi hak ekonomi-politik mereka sebagai warga negara. Beberapa upaya/strategi yang telah dan coba mereka lakukan diantaranya:

- a) Membuka diri/identitas diri sebagai warga Kepercayaan, sehingga masyarakat dapat menerima keberadaan warga penghayat;
- b) Menjelaskan kepada masyarakat mengenai Sapta Darma;
- c) Tetap mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat;
- d) Berani mengeluarkan aspirasi dalam lingkungan masyarakat;
- e) Tetap mendekati diri ke masyarakat;
- f) Sebagai warga penghayat tetap menghargai agama-agama masyarakat di lingkungan masing-masing.

Upaya/strategi tersebut terus dilakukan oleh masing-masing informan guna menegaskan identitas diri mereka sebagai penghayat Kerokhaniaan Sapta Darma di dalam masyarakat lingkungan dengan harapan mereka dapat menikmati hak ekonomi-politik mereka, sebagaimana yang dirasakan masyarakat pada umumnya.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil wawancara, penulis memberikan beberapa saran:

- a) Kepada pihak pemerintah, diharapkan dapat meninjau kembali pemberlakuan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 (UU No.1/PNPS/1965) yang selama ini menjadi cikal bakal politik identitas bagi kelompok kepercayaan yang tidak termasuk ke dalam agama-agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Peninjauan Undang-Undang ini bukan hanya terkait dengan masih terjadinya hambatan sosial dalam pemenuhan beberapa hak-hak ekonomi-politik penghayat kepercayaan, juga terkait identitas kelompok penghayat ini di masyarakat.
- b) Beberapa produk Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) UU Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 43 dan No 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapat apresiasi. Dengan ini pemerintah sudah mulai memberikan legitimasi hukum keberadaan kelompok penghayat kepercayaan. Namun hal ini menjadi sia-sia jika tidak diikuti dengan sosialisasi yang gencar ke tingkat birokrasi yang lebih rendah.
- c) Tugas Negara saat ini adalah merealisasikan secara penuh UU No. 23 Tahun 2006, sehingga kaum penghayat dapat dengan bebas mencantumkan identitas dirinya dalam kolom agama di KTP serta dapat beribadah dan mengikuti kegiatan-kegiatan Sapta Darma dengan bebas ditengah masyarakat tanpa stigma negatif apapun.

- d) Kepada PERSADA Provinsi Lampung, Sepang Jaya, Bandar Lampung agar tetap memberikan pengetahuan hukum kepada para penghayat mengenai hak-haknya sehingga para penghayat memiliki bekal pengetahuan perUndang-Undangan yang cukup memadai dalam mengakses hak-haknya.
- e) Terkait dengan identitas penghayat kepercayaan di masyarakat yang masih mengalami stigma dan *labeling*, komunikasi dan pendekatan ke masyarakat juga menjaga hubungan baik, adalah kunci menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar. Penghayat juga perlu mengembangkan sikap keterbukaan dan juga bergaul ke sesamanya, saling kasih sayang di lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, diharapkan warga Sapta Darma dapat secara aktif mengabdikan diri di lingkungannya dalam berbagai macam kegiatan.
- f) Dalam pengembangan identitas penghayat kepercayaan ini, Pemerintah sebagai institusi yang berperan di masyarakat harus membantu mensosialisasikan identitas penghayat kepercayaan sebagai sebuah kebudayaan spiritual di masyarakat yang berakar dari kebudayaan bangsa. Sosialisasi ini bisa dilakukan dalam bidang pendidikan ataupun memberikan sebuah wadah komunikasi antar penghayat kepercayaan dengan masyarakat luas pada umumnya.